



**PUTUSAN**

**Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Vengky Syahmardi Yusman Dinata Alias Prengky**  
Tempat Lahir : P. Simpang Purwodadi Lampung Selatan  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 14 Maret 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Muara Baru Raya No.36A RT.016  
RW.017 Kelurahan Penjaringan,  
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara /  
KTP : Dusun Tanjung Beringin RT.006  
RW.001 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan  
Tanjung Bintang, Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Badan Narkotika Republik Indonesia sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke-1 sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke-2 sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
1. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

*Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihatnya yang bernama Kasimin, S.H., DKK dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor : 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1378/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Utr., tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1378/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 30 November 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vengky Syahmardi Yusman Dinata Alias Prengky terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Vengky Syahmardi Yusman Dinata Alias Prengky dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) setelah dilakukan pemeriksaan PUSLABFOR POLRI sisa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 0,0931 (nol koma nol sembilan tiga satu) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah cangklong;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung berikut simcard;

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa Terdakwa VENGKY SYAHMARDI YUSMAN DINATA alias PRENGKY, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2018, bertempat di Rumah Kontrakan Lantai 3 Jl. Muara Baru Raya No.36A RT.016 RW.017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa VENGKY SYAHMARDI YUSMAN DINATA alias PRENGKY sedang di rumah Kontrakan Lantai 3 yang beralamat di Jl. Muara Baru Raya No.36A RT.016 RW.017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa menghubungi PITET (DPO) memesan Shabu satu paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, pada saat itu Terdakwa disuruh oleh PITET (DPO) menunggu di Rumah Kontrakan karena PITET (DPO) akan datang untuk menyerahkan shabu.

- Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB PITET (DPO) menemui Terdakwa di Rumah Kontrakan Lantai 3 menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu dan sebaliknya Terdakwa membayar uang kepada PITET (DPO) sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah ngobrol sekitar pukul 15.30 WIB PITET (DPO) pulang dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi sedikit shabu dengan cara kristal shabu dimasukkan ke sebuah Cangklong, lalu Cangklong bagian bawah dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi sehingga api yang keluar kecil berwarna biru, kemudian keluar asap sehingga asapnya oleh Terdakwa

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



dihisap melalui sedotan plastik yang dipasang disebuah Bong terbuat dari botol air mineral, setelah dihisap dikeluarkan dari mulut seperti merokok.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang didalam Rumah Kontrakan Lantai 3 Jl. Muara Baru Raya No.36A RT.016 RW.017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tiba-tiba digrebek oleh beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi SUCIPTO , S.H., dan saksi RIZKI BAGOES HASOFI yang langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah kontrakan dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi DAHIDI.

- Dalam penggeledahan badan/pakaian dan rumah tersebut petugas Polisi menyita barang bukti dari rumah kontrakan Terdakwa yaitu : Kotak plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau berat netto 0,0931 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) buah Cangklong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Korek Api gas warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 085892172614.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut milik Terdakwa sisa pakai sebelumnya dibeli dari PITET (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diantarkan langsung ke rumah kontrakan Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3834/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0931 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan membeli, menerima shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

*Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa VENGKY SYAHMARDI YUSMAN DINATA alias PRENGKY, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2018, bertempat di Rumah Kontrakan Lantai 3 Jl. Muara Baru Raya No.36A RT.016 RW.017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa VENGKY SYAHMARDI YUSMAN DINATA alias PRENGKY sedang di rumah Kontrakan Lantai 3 yang beralamat di Jl. Muara Baru Raya No.36A RT.016 RW.017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa menghubungi PITET (DPO) memesan Shabu satu paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, pada saat itu Terdakwa disuruh oleh PITET (DPO) menunggu di Rumah Kontrakan karena PITET (DPO) akan datang untuk menyerahkan shabu.
- Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB PITET (DPO) menemui Terdakwa di Rumah Kontrakan Lantai 3 menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu dan sebaliknya Terdakwa membayar uang kepada PITET (DPO) sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah ngobrol sekitar pukul 15.30 WIB PITET (DPO) pulang dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi sedikit shabu dengan cara kristal shabu dimasukkan ke sebuah Cangklong, lalu Cangklong bagian bawah dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi sehingga api yang keluar kecil berwarna biru, kemudian keluar asap sehingga asapnya oleh Terdakwa dihisap melalui sedotan plastik yang dipasang di sebuah Bong terbuat dari botol air mineral, setelah dihisap dikeluarkan dari mulut seperti merokok.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang didalam Rumah Kontrakan Lantai 3 Jl. Muara Baru Raya No.36A RT.016 RW.017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tiba-tiba digrebek oleh beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi SUCIPTO , S.H., dan saksi RIZKI BAGOES HASOFI yang langsung melakukan penggeledahan badan

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



dan pakaian serta rumah kontrakan dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi DAHIDI.

- Dalam penggeledahan badan/pakaian dan rumah tersebut petugas Polisi menyita barang bukti dari rumah kontrakan Terdakwa yaitu : Kotak plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau berat netto 0,0931 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) buah Cangklong, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Korek Api gas warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam berikut simcard nomor 085892172614.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut milik Terdakwa sisa pakai sebelumnya dibeli dari PITET (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diantarkan langsung ke rumah kontrakan Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3834/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0931 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanjenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sucipto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan lantai 3 Jalan Muara Baru Raya Nomor : 36 A RT/RW 016/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa setelah saksi bersama dengan anggota tim yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Jalan Muara Baru Raya Nomor : 36 A RT/RW 016/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) setelah dilakukan pemeriksaan PUSLABFOR POLRI sisa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 0,0931 (nol koma nol sembilan tiga satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) buah congklong, 1 (satu) buah HP merek Samsung berikut simcard ;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Pitet;
- Bahwa narkoba tersebut diakui Terdakwa akan dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Rizki Bagoes Hasofi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan lantai 3 Jalan Muara Baru Raya Nomor : 36 A RT/RW 016/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa setelah saksi bersama dengan anggota tim yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Jalan Muara Baru Raya Nomor : 36 A RT/RW 016/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) setelah dilakukan pemeriksaan PUSLABFOR POLRI sisa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 0,0931 (nol koma nol sembilan tiga satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) buah congklong, 1 (satu) buah HP merek Samsung berikut simcard ;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang yang bernama Pitet;
- Bahwa narkoba tersebut diakui Terdakwa akan dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan lantai 3 Jalan Muara Baru Raya Nomor : 36 A RT/RW 016/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) setelah dilakukan pemeriksaan PUSLABFOR POLRI sisa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 0,0931 (nol koma nol sembilan tiga satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) buah congklong, 1 (satu) buah HP merek Samsung berikut simcard ;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Pitet;
- Bahwa narkoba tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba tersebut sejak 13 (tiga belas) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) setelah dilakukan pemeriksaan PUSLABFOR POLRI sisa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 0,0931 (nol koma nol sembilan tiga satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) buah congklong, 1 (satu) buah HP merek Samsung berikut simcard, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan lantai 3 Jalan Muara Baru Raya Nomor : 36 A RT/RW 016/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) setelah dilakukan pemeriksaan PUSLABFOR POLRI sisa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 0,0931 (nol koma nol sembilan tiga satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) buah congklong, 1 (satu) buah HP merek Samsung berikut simcard ;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Pitet untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika tersebut sejak 13 (tiga belas) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3834/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0931 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35

*Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

## **ad.1. Unsur: Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Vengky Syahmardi Yusman Dinata Alias Prengky, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **ad.2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan lantai 3 Jalan Muara Baru Raya Nomor : 36 A RT/RW 016/017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) setelah dilakukan pemeriksaan PUSLABFOR POLRI sisa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 0,0931 (nol koma nol sembilan tiga satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah HP merek Samsung berikut simcard ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3834/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0931 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) setelah dilakukan pemeriksaan PUSLABFOR POLRI sisa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 0,0931 (nol koma nol sembilan tiga satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) buah congklong, 1 (satu) buah HP merek Samsung berikut simcard, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Vengky Syahmardi Yusman Dinata Alias Prengky**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) setelah dilakukan pemeriksaan

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSLABFOR POLRI sisa barang bukti seluruhnya dengan berat netto 0,0931 (nol koma nol sembilan tiga satu) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah cangklong;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu tanggal 6 Februari 2019, oleh: Jootje Sampaleng, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Umi Parmini, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Badriah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Jootje Sampaleng, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Purnawan Narsongko, S.H.

Umi Parmini, S.H.,

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 1378/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.